

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, kehidupan umat beragama, khususnya umat Islam, sangat beragam dan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi. Tradisi dijunjung tinggi sebagai peninggalan nenek moyang dan dianggap sebagai peninggalan cita-cita moral dan keluhuran budi, menurut pandangan masyarakat. Tradisi adalah praktik yang masih dianut dan terus dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dilihat sebagai warisan nenek moyang dan adat istiadat mereka. Tradisi biasanya berbentuk kesepakatan atau proses persetujuan, dan seringkali ada dan hidup berdampingan dengan masyarakat seolah-olah telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan pengalaman dan kepercayaan.<sup>1</sup>

Praktik upacara adat perkawinan dipengaruhi oleh tradisi secara keseluruhan. Salah satu adat budaya perkawinan yang sampai saat ini masih dilaksanakan yaitu tradisi siraman pengantin Jawa, tradisi siraman pengantin ini memiliki nilai filosofis makna menyirami atau memandikan calon pengantin dipercaya agar pengantin bersih suci lahir serta batinnya dan siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan hidupnya. Dimana warisan adat tradisi keraton ini, dulu hanya boleh diselenggarakan oleh keluarga keraton atau para bangsawan berdarah biru, namun seiring perkembangan zaman, adat budaya tradisi berkembang luas ke seluruh pelosok penjuru negeri. Tradisi siraman pengantin berkembang luas di berbagai lapisan masyarakat termasuk di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Adapun batas wilayah Kecamatan Baregbeg meliputi sebelah utara dengan Kecamatan Cipaku, sebelah timur dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Cijeungjing, sebelah selatan dengan Kecamatan Ciamis, dan sebelah barat dengan Kecamatan Sadananya.

---

<sup>1</sup>Muzakkir, *Dukun dan Bidan Dalam Perspektif Sosiologi*, (Makassar: CV Sah Medika, 2018), 77.

Rangkaian siraman pengantin yang dilakukan menurut tradisi dan adat budaya menandakan bahwa penyelenggaraan tersebut kental dengan nuansa kearifan lokal yang dijaga dan dilestarikan. Tradisi siraman pengantin mempunyai filosofis luhur, sehingga masyarakat percaya serta menganggap tradisi ini perlu dilakukan bagi setiap calon pengantin yang akan menikah.

Tradisi siraman pengantin cukup dikenal luas khususnya di Kabupaten Ciamis mengingat siraman pengantin merupakan salah satu tradisi adat budaya yang masih sering dilaksanakan dalam rangkaian acara perkawinan bertujuan melestarikan kearifan lokal. Sejauh ini, di Kabupaten Ciamis sendiri tidak sedikit masyarakat yang menggelar tradisi siraman pengantin dalam rangkaian acara perkawinan.

Peristiwa perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang memiliki nilai budaya luhur dan suci. Untuk menyelenggarakan upacara yang meriah dan bersejarah ini, tidak segan orang-orang rela mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar. Di Indonesia sendiri ada beragam macam upacara perkawinan adat yang diwariskan secara turun temurun dari setiap generasi. Perkawinan adat merupakan adat kebiasaan yang diselenggarakan dalam rangka menyambut prosesi pelaksanaan pernikahan. Pernikahan menjadi peristiwa penting dan momen sakral bagi kedua calon mempelai pengantin sehingga tidak heran apabila prosesi adat senantiasa mewarnai penyelenggaraan tersebut.

Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, suci dan bermakna ibadah. Hal ini terdapat maklumat sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah SWT<sup>2</sup>, contohnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, hukumnya haram apabila bersentuhan, apalagi berhubungan badan, tetapi dengan pernikahan yaitu berjanji dihadapan Allah dengan mengucapkan akad pernikahan, sesuatu yang haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

---

<sup>2</sup>Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), vii.

Momen sakral seperti perkawinan senantiasa diwarnai berbagai tradisi adat dan kebiasaan budaya kearifan lokal yang menambah suasana sakral serta penuh haru, ada banyak tradisi adat kebiasaan yang diselenggarakan salah satunya tradisi siraman pengantin dalam perhelatan tersebut. Dalam perkawinan, tradisi sebagai kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.<sup>3</sup> Masyarakat Islam tidak ada maupun mempunyai tuntutan yang mengharuskan diadakannya tradisi ini. Menurut Islam apabila seseorang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, di dalam Al-Qur'an dan Hadist berkaitan dengan perkawinan juga tidak ada anjuran untuk menggunakan tradisi khusus pada pelaksanaan pernikahan.

Melihat dari pelaksanaan tradisi siraman pengantin, dengan ini perlu dilakukan penelitian mendalam, tradisi tersebut ditelaah kembali untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak menggunakan *istinbath* hukum yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berhubungan dengan '*urf*' (kebiasaan).

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>4</sup>

Dalam kaidah tersebut disebutkan bahwa adat bisa dijadikan hukum. Masyarakat secara turun temurun sudah memegang tradisi ini. Tradisi nenek moyang ini dipercaya dan dilestarikan karena sudah ada dan terjadi sejak zaman dahulu.

'*Urf*' merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Penulis akan menggunakan *Al-Adah Muhakkamah* agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan dalam adat shahih yang patut untuk dilestarikan. Keberadaannya akan

<sup>3</sup>Idhom Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), 37.

<sup>4</sup>Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 156.

dijadikan suatu pertimbangan hukum adat *fasid* yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya.

Sebagaimana latar belakang diatas, penulis tergugah untuk mengkaji lebih dalam terkait **“TRADISI SIRAMAN PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam, dengan topik kajian Konstruksi Ushul Fiqh Keluarga Tradisional.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mengungkap “Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih” dengan cara melakukan penelitian lapangan (field Research) dan wawancara di sekitar Kecamatan Baregbeq Kabupaten Ciamis. Sehingga penulis mendapatkan informasi yang lengkap mengenai masalah yang diteliti.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana tradisi siraman pengantin menurut perspektif kaidah fikih, yang mana tradisi tersebut tidak pernah dilewatkan ketika pasangan calon pengantin hendak melaksanakan pernikahan. Karena dianggap sebagai tradisi sakral ditengah masyarakat yang perlu dijaga serta dilestarikan.

### 2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti untuk menghindari terjadinya perluasan masalah yang di bahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih, khususnya di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Tradisi Siraman Pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?
- b. Bagaimana Tradisi Siraman Pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam perspektif kaidah fikih?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi prosesi pelaksanaan Tradisi Siraman Pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengkaji lebih dalam Tradisi Siraman Pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam perspektif kaidah fikih

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
  - b. Sebagai bahan rujukan serta referensi bagi instansi atau pihak-pihak terkait untuk penulisan serta penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan Perspektif Kaidah Fikih.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan warga Negara Indonesia pada umumnya.
  - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi para akademisi, sebagai bahan pembelajaran dalam melakukan penelitian dan tolak ukur penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

### E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dibuat untuk dijadikan pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>5</sup>

Budaya tradisi atau adat kebiasaan merupakan konstruksi sosial yang dari dulu sampai saat ini masih kental mempengaruhi pemikiran beberapa masyarakat. Hal itu menjadi topik yang tak kunjung usai dari waktu ke waktu. Banyak sekali pemikiran serta praktek-praktek yang dipercaya oleh masyarakat dalam prosesi pelaksanaan perkawinan. Salah satunya tradisi siraman pengantin yang kerap kali dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa tradisi ini dapat mendatangkan kebaikan kepada calon mempelai, ada juga yang hanya sekedar mengikuti apa yang diatur oleh *team Wedding Organizer* dan berbagai macam alasan lainnya.

Islam sendiri mengatur segala ketentuan serta tingkah laku kita sebagai seorang muslim, namun pada kenyataannya masih ada beberapa kekeliruan dikalangan masyarakat yang perlu diselesaikan dan juga diteliti secara mendalam. Tidak heran, sampai sekarang tidak bisa di pungkiri bahwa praktik budaya tradisi tersebut masih memdominasi dan mengakar dilingkungan masyarakat pada umumnya.

Menurut WJS Poerwadaminto tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia siraman adalah kata benda yang dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang di bendakan (mencurahkan air, mengguyur, guyuran).<sup>7</sup> Sedangkan pengertian siraman pengantin adalah upacara memandikan pengantin yang dilakukan sebelum upacara akad nikah.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Hukum* (Bandung:CV Pustaka Setia,2009), 216.

<sup>6</sup> Ainur Rofiq, "*Tradisi Selamatan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*" Jurnal Attaqwa, Vol.15, No 2, (2019), 96.


<sup>7</sup>Tim Penyusun Qonita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan*, (Jakarta: PT. Indah Jaya Adipratama, 2016), 741.

Definisi *Al-'Adah* menurut Ibnu Nuzaim adalah sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَمَّا يُسْتَقَرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْعُمُورِ الْمَتَكَرِّرَةِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.<sup>8</sup>

Secara etimologi kata *Al-'adah* berarti pengulangan baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Al-'adah* diambil dari kata *Al-'aud* atau *Al-mu'awadah* yang artinya berulang. Sedangkan secara terminologi *Al-'adah* adalah buah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>9</sup>




<sup>8</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79.

<sup>9</sup>Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2009), 274.



Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kerangka Berpikir**



Praktik siraman pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis merupakan kegiatan yang sering dijumpai dan menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan ketika calon pengantin akan melaksanakan akad nikah keesokan harinya. Siraman atau *ngibakan* (dalam bahasa Sunda) merupakan salah satu rangkaian upacara dalam perkawinan adat Sunda yang dilaksanakan sehari sebelum hari perkawinan. Kedua calon pengantin mengadakan acara siraman di rumah orang tua mereka masing-masing. Biasanya, upacara siraman dilaksanakan pagi atau siang hari. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan badan calon pengantin dari berbagai kotoran. Apabila diartikan secara maknawi, siraman mengandung makna sebagai pembersihan diri calon pengantin oleh kedua orang tuanya masing-masing. Agar

bersih secara lahir batin sebelum memasuki saat perkawinan. Karena bertujuan untuk membersihkan diri secara lahir maupun batin, bagi umat Islam upacara siraman terlebih dahulu diawali dengan acara pengajian (*taushiyah* atau ceramah) atau akrab dengan sebutan *ngarosulkeun* dari seorang kiai dan kemudian dilanjutkan dengan do'a-do'a khusus yang ditujukan kepada calon pengantin.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya (setelah upacara *ngaras*) calon pengantin terlebih dahulu masuk ke kamar untuk berganti pakaian dengan menggunakan kemben atau pakaian khusus siraman. Setelah selesai berganti pakaian calon pengantin keluar kembali dengan didampingi kedua orang tuanya menuju tempat siraman, dengan menginjak tujuh helai kain. Setelah itu calon pengantin di dudukan.

Sesampainya di tempat siraman, calon pengantin di azankan terlebih dahulu. Azan yang dikumandangkan bertujuan sebagai pengingat bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dan penting, sama halnya dengan kelahiran dan kematian. Di samping itu, azan juga merupakan sebagai bekal bagi calon pengantin agar tidak lupa masa yang akan datang dan mengingat bahwa pada suatu saat nanti akan meninggal. Acara dilanjutkan dengan penyiraman yang berlangsung sekitar 30 menit. Siraman dimulai oleh ibu, kemudian ayah, yang disusul oleh sesepuh. Jumlah penyiraman biasanya ganjil antara 3, 5, 7, 9, sampai 11 orang. Namun, pada praktiknya dibalik acara siraman yang sakral dan megah ini tentunya melibatkan banyak pihak demi terlaksananya acara tersebut. Adapun tata cara penyiramannya sebagai berikut:

Setelah membaca do'a, ibu calon pengantin menyiramkan air dari atas kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya, siraman diteruskan oleh sang ayah dengan cara yang sama. Kemudian, dilanjutkan para sepuh.

Pada siraman terakhir, biasanya dilakukan dengan melafalkan *jangjawokan* (mantra) sebagai berikut:

*Cai suci cai hurip*

*Cai rahmat cai nikmat*

---

<sup>10</sup> Aep. S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: Noktah, 2012), 75-76.

*Hayu diri urang mandi*  
*Nya mandi jeung para Nabi*  
*Nya siram jeung para malaikat*  
*Kokosok badan rohani*  
*Cur mancur cahyaning Allah*  
*Cur mancur cahyaning ingsun*  
*Cai suci badan suka*  
*Mulih badan sampurna*  
*Sampurna ku paraniam*<sup>11</sup>

Air yang disiramkan adalah air bersih yang diberi bunga tujuh rupa atau macam. Selama acara siraman (kecuali pada saat azan, ceramah, dan do'a) berlangsung dengan musik kecapi dan tembang-tembang Sunda, yakni dimulai dari calon pengantin dibimbing orang tuanya keluar dari kamar hingga selesai acara siraman.<sup>12</sup>

Dari yang telah dijelaskan peneliti akan mengkaji lebih dalam tradisi siraman pengantin dengan menggunakan ketentuan-ketentuan kaidah fikih *Al-'adah Muhakkamah* adat (*'urf*) yang dapat dijadikan landasan hukum.

#### **F. Literature Review**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pengetahuan dan pengamatan peneliti, studi mengenai tradisi siraman menurut perspektif kaidah fikih masih jarang dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

77. <sup>11</sup>Aep. S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: Noktah, 2012),

78. <sup>12</sup>Aep. S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: Noktah, 2012),

1. Skripsi Muhammad Aris Munandar, dengan judul “Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam”.<sup>13</sup> Penelitian ini menekankan tentang tradisi pelaksanaan saweran pengantin yang dilaksanakan di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena memenuhi persyaratan *urf* dan *maslahah mursalah*. Prosesi ini bertujuan memberikan nasehat untuk kedua pengantin yang dilantunkan dengan cara di syairkan dan teks tersebut merupakan hasil turun temurun dari keluarganya. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang tradisi yang dilakukan dalam acara perkawinan dan yang membedakan skripsi terdahulu membahas dampak positif dan sudut pandang tradisi saweran pengantin menurut hukum Islam di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, sedangkan pada skripsi ini penulisan membahas tentang Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dan lebih menekankan pada Tradisi Siraman Pengantin dalam Perspektif Kaidah Fikih.
2. Disertasi Rini Dwi Rahayu dengan judul “Studi Etnobotani Pada Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Sunda, Jawa Dan Bali Di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan”.<sup>14</sup> Penelitian ini menekankan tentang rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap ritual pernikahan suku serta sedikit masyarakat yang masih memanfaatkan tanaman di dalam pelaksanaan ritual adat pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengetahui ritual serta faktor penyebab terdegrasi budaya pernikahan dan tanaman-tanaman yang digunakan dalam proses ritual adat

---

<sup>13</sup>Munandar, M. A. “Tradisi Saweran Pengantin di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2018)

<sup>14</sup> Rahayu, R. D. “Studi Etnobotani Pada Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Sunda, Jawa Dan Bali Di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.” (*Disertasi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung, 2019).

suku Sunda, Jawa dan Bali. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang tradisi dalam pelaksanaan acara perkawinan dan yang membedakan skripsi terdahulu membahas Studi Etnobotani Dalam Proses Ritual Adat Pernikahan Suku Sunda, Jawa dan Bali di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan pada skripsi ini penulisan membahas tentang Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dan lebih menekankan pada Tradisi Siraman Pengantin dalam Perspektif Kaidah Fikih.

3. Skripsi Bernadette Andreyanti Febriana dengan judul “Ritual *Sawer* Dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus Di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ritual *sawer* terlihat sekedar sebagai hiburan, tetapi ternyata memiliki filosofis pesan makna yang dalam dan penting untuk calon mempelai pengantin yang hendak menikah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses ritual *sawer* dalam tradisi pernikahan adat Sunda di daerah Sukabumi Jawa Barat, serta mendeskripsikan makna dan fungsi proses ritual *sawer* di dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang tradisi dalam pelaksanaan acara perkawinan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Ritual *Sawer* Dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus Di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat), sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dan lebih menekankan pada Tradisi Siraman Pengantin dalam Perspektif Kaidah Fikih.

---

<sup>15</sup> Sastra, M. G. S., dan Febriana, B. A. “Ritual *Sawer* Dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus Di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)”. (*Skripsi*, Falkutas Sastra Universitas Sanada Dharma, 2009).

4. Disertasi Husnan Ripa'i dengan judul "Implementasi Buku Upacara Adat Pangantenan Sunda Tentang Pernikahan (Studi Di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)".<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, buku pedoman adat biasanya dijadikan sebagai pegangan bagi masyarakat Sunda khususnya masyarakat Desa Sirnasari dalam melaksanakan rangkaian upacara adat pernikahan yang menggunakan upacara adat Sunda. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang tradisi dalam pelaksanaan acara perkawinan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas yakni Implementasi Buku Upacara Adat Pangantenan Sunda Tentang Pernikahan (Studi Di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Tradisi Siraman Pengantin Menurut Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dan lebih menekankan pada Tradisi Siraman Pengantin dalam Perspektif Kaidah Fikih.
5. Skripsi Neng Eri Sofiana dengan judul "Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Ikrar Jatukrami Pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu Kota Cimahi, Jawa Barat".<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan akad nikah yang pada umumnya terdiri dari syarat dan rukun nikah di dalam Islam. Berbeda dengan pelaksanaan Ikrar Jatukrami yang dilakukan oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan proses ini diawali dengan permintaan izin menikah dari mempelai wanita kepada sang ayah kemudian dilanjutkan dengan pemberian izin dari sang ayah yang disambut ucapan terimakasih dari kedua mempelai, selanjutnya yaitu pengucapan Ikrar Jatukrami dari kedua mempelai proses terakhir ditutup

---

<sup>16</sup> Ripa'i, H. "Implementasi Buku Upacara Adat Pangantenan Sunda Tentang Pernikahan (Studi Di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)." (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)

<sup>17</sup>Neng Eri Sofiana, "Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Ikrar Jatukrami Pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu Kota Cimahi, Jawa Barat". (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

dengan cara disahkan oleh sesepuh adat. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang prosesi adat tradisi dalam pelaksanaan acara perkawinan dan yang membedakan skripsi terdahulu membahas Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Ikrar Jatukrami Pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu Kota Cimahi, Jawa Barat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dan lebih menekankan pada Tradisi Siraman Pengantin dalam Perspektif Kaidah Fikih.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan terhadap penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam untuk mengungkapkan gejala-gejala masalah yang ditemukan. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih ” langsung kepada pemangku adat atau pemandu acara adat dan para ulama Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data diperoleh.<sup>18</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang berasal langsung dari data penelitian yang dikumpulkan dengan secara khusus dan berkenaan langsung pada permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber data primer penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pemilik jasa *wedding planner* dan tokoh ulama setempat diantara pelakunya: Ibu Rohaeni S.Pd, Ibu Reusi, Ustazah Herni S.Pd Ali Nurdin, Ustaz Apip, S.Pd. S.H

Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data diperoleh.<sup>19</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Sumber data primer merupakan data yang berasal langsung dari data penelitian yang dikumpulkan dengan secara khusus dan berkenaan langsung pada permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber data primer penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pemilik jasa *wedding planner* dan tokoh ulama setempat diantara pelakunya Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap segala sesuatu yang diselidiki, guna untuk memperoleh gambaran secara umum tentang Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis

<sup>18</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>19</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.



b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan secara langsung dengan *wedding planner* selaku orang yang mengatur pelaksanaan adat dan para ulama setempat. Untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti<sup>20</sup>. Tatap muka langsung antara peneliti dengan beberapa informan kepada Ibu Rohaeni, S.Pd, Ibu Reusi, Ustaz Ali Nurdin, Ustazah Herni Sukirman, S. Pd. dan Ustaz Apipudin, S.H.I, S. Pd. I.

Metode interview adalah proses tanya jawab atau interaksi langsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Istilah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan ini, mempelajari budaya suatu kelompok individu, dan memahami bagaimana kegiatan mereka sehari-hari sehingga peneliti dapat mengetahui mereka berperilaku dengan cara yang diterima oleh lingkungan sosial.

d. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diary (catatan), rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah penelitian lapangan (*field research*) atau wawancara.<sup>21</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>21</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179

di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data relevan yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup> Setelah data-data penelitian terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan menggunakan referensi kaidah fikih *Al-'Adah Muhakkamah* yang dihubungkan dengan tradisi adat siraman pengantin yang terjadi di kecamatan Baregbeg kabupaten Ciamis.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### 1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literature review*, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### 2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Tradisi Siraman dan Kaidah Fikih *Al-'Adah Muhakkamah*

Menguraikan tentang landasan teori, yang berisi tentang pengertian tradisi, siraman, dan kaitannya dengan kaidah fikih *Al-'dah Muhakkamah*

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

3. Bab Ketiga: Tradisi Siraman Pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Membahas tentang profil Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, kondisi geografis serta demografis, dan kondisi sosiologis. Dan membahas bagaimana pelaksanaan Tradisi Siraman Pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran hasil wawancara dan analisis peneliti mengenai Tradisi Siraman Pengantin Menurut Perspektif Kaidah Fikih. Dalam bab ini, peneliti menganalisis dari hasil penelitian tentang pelaksanaan tradisi siraman pengantin ditinjau berdasarkan kaidah fikih *Al-'dah Muhakkamah*.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

